

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa dan membahas Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan *Intake* dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Sindang Kelingi, Binduriang dan PD. Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, kesimpulan yang diperoleh dari Jumlah total Evaluasi Kepatuhan berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010 yang Memenuhi (MM) berjumlah 61 butir, evaluasi dilakukan terhadap 61 butir peraturan dan tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan metode pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur yang terdapat didalam PERPRES No. 54 Tahun 2010.

Persentase **EVALUASI KEPATUHAN BERDASARKAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN *INTAKE* DAN JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU** berjumlah 100%. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi pada proyek telah memenuhi peraturan dalam PERPRES No. 54 tahun 2010.

5.2 Saran

Saran mengenai Pelaksanaan Pelelangan secara *full e-procurement* yang berdasarkan PERPRES NO 54 TAHUN 2010 :

1. Pelelangan elektronik perlu diterapkan diseluruh wilayah Indonesia agar lebih baik dan untuk mencegah praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
2. Sosialisasi PERPRES No. 54 Tahun 2010 perlu lebih ditingkatkan, mengingat peraturan ini masih baru dan banyak panitia/penyedia barang/jasa yang belum memahami dengan baik dan benar.

3. Realisasi PERPRES No. 54 Tahun 2010 di praktik pengadaan barang/jasa perlu di monitoring secara langsung oleh pihak yang berwenangan dan masyarakat.
4. Keamanan data yang tersimpan didalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus lebih ditingkatkan.
5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap PERPRES No. 54 Tahun 2010.